

# **MODEL HIBRIDA HUKUM *CYBERSPACE***

(Studi Tentang Model Pengaturan Aktivitas Manusia Di *Cyberspace* dan  
Pilihan Terhadap Model Pengaturan Di Indonesia)

## **RINGKASAN DISERTASI**



**Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh  
gelar Doktor dalam Ilmu Hukum**

**AGUS RAHARJO**

**B5A002002**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2008**

**Promotor:**

**Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.**

**Co-Promotor**

**Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu., S.H., M.S.**

**DEWAN PENGUJI PADA SIDANG UJIAN TERBUKA  
(PROMOSI DOKTOR)**

Ketua : Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, MS, Med, Sp. And

Sekretaris : Prof. dr. Soebowo, DSPA

Anggota : 1. Prof. Dr. Warella  
2. Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H.  
3. Dr. Marsudi  
4. Prof. Dr. Hj. Moempoeni Moelatingsih M., S.H.  
5. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
6. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.H.  
7. Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. (Promotor)  
8. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. (Co-Promotor)

Semarang, 11 Februari 2008

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi menghasikan internet yang multi-fungsi dan dampak positif maupun negatif pada kehidupan manusia. Disertasi ini berupaya mengungkap permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, yaitu mengenai sebab-sebab setiap perkembangan teknologi informasi selalu menimbulkan persoalan hukum; kemampuan hukum yang ada dalam menangani persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi; dan model hukum apa yang dapat melindungi para pengguna internet. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan paradigma konstruktivisme sebagai acuan dengan metode penelitiannya non-doktrinal (sosiologis) yang bersifat kualitatif.

Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi merupakan persoalan kemanusiaan karena manusia merupakan aktor utama dalam penciptaan dan pengembangan teknologi. Menjadikan persoalan hukum sebagai persoalan kemanusiaan karena menyangkut kodrat manusia yang dapat dinilai sesuai dengan kemanusiaan atau tidak. Kajian hukum yang menempatkan manusia pada posisi yang utama adalah hukum progresif. Penempatan manusia dalam posisi yang utama dalam pemecahan masalah hukum pada persoalan teknologi informasi dapat membawa kebahagiaan bagi manusia.

Hukum yang ada (*the existing law*) memiliki keterbatasan kemampuan dalam memecahkan persoalan yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, yang meliputi dua aras, yaitu aras teoretik dan aras praktik. Pada aras teoretik, berbagai teori yang ada tak mampu memberi penjelasan mengenai persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi. Pada aras praktik, keterbatasan kemampuan dapat dilihat dari efektivitas peraturan yang ada ketika dioperasikan dalam masyarakat. Akibat dari keterbatasan ini maka hanya sedikit kasus *cybercrime* yang dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

*The Hybrid of Cyberspace Law* merupakan model pengaturan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan itu. Model ini merupakan sintesis dari model pengaturan yang selama ini ada, yaitu *traditional regulation model* yang bersifat *top down* (peran pemerintah dominan) dan *self-regulation* yang bersifat *bottom up* (peran pemerintah kecil, yang utama adalah peran komunitas dalam *cyberspace*). *The Hybrid of Cyberspace Law* menempatkan manusia sebagai titik sentral sehingga menampung nilai moral dan etika baik yang ada di *real space* maupun *cyberspace* (*Netiquette*) serta mendorong perkembangan teknologi.

Kata kunci: teknologi informasi, internet, *cyberspace law*, hukum responsif, hukum progresif, *lex informatica*, *social norm* dan *code*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan yang pesat dari teknologi telekomunikasi dan teknologi komputer menghasilkan internet yang multifungsi. Semua itu dilandasi oleh perkembangan yang terjadi pada bidang mikro elektronika, material, dan perangkat lunak. Kimia, fisika, biologi, dan matematika mendasari semua itu.<sup>1</sup> Semua perkembangan itu membawa kita ke ambang revolusi keempat dalam sejarah pemikiran manusia bila ditinjau dari konstruksi pengetahuan umat manusia yang menurut **Stevan Harnad** dalam *Post-Guttenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge* dicirikan dengan cara berfikir yang tanpa batas (*borderless way of thinking*).<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi semakin lama semakin cepat menjadi sebab material perubahan yang terus menerus dalam semua interaksi dan aktivitas masyarakat informasi. Perubahan juga akan terjadi pada kualitas diri manusia jika teknologi informasi itu digabungkan dengan teknologi rekayasa genetik. Bahkan oleh **Stephen Hawking** dalam kuliahnya “*Millenium Evening*” di Gedung Putih, Washington DC, awal 1998 diprediksikan akan datangnya manusia super di milenium mendatang. Komunitas super itu memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia biasa. Hal ini dapat terwujud melalui pertemuan antara teknologi komputer dan rekayasa genetik.<sup>3</sup>

Internet merupakan *big bang* kedua - menurut **Dimitri Mahayana** – setelah *big bang* pertama yaitu *material big bang* menurut versi **Stephen Hawking**. *Big bang* kedua merupakan *knowledge big bang* (ledakan besar

---

<sup>1</sup> Samaun Samadikun, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni 2000, hal. 52. Lihat pula tentang pentingnya sains dasar bagi pengembangan internet terlihat dari contoh riset dalam bidang fisika zat padat yang didasari sepenuhnya oleh fisika kuantum yang menghasilkan sains dan teknologi semikonduktor, lalu diikuti oleh aplikasi pada teknologi dan industri informasi dan komunikasi pada Muhammad Nur, *Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju Pada Kemandirian Sains*, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober 1998, hal. 4.

<sup>2</sup> Steven Harnad, *Post-Guttenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge*, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postguttenberg.html>, akses tanggal 23 Agustus 2003. Lihat juga Dimitri Mahayana, 2000, *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Rosda, hal. 24 – 25. Bandingkan dengan siklus ilmu pengetahuan dan teknologi dari T. Jacob, yang disebutnya siklus *kondratieff*, dimana masa sekarang merupakan siklus kelima yang ditandai dengan perkembangan mikro elektronika dan bioteknologi. T. Jacob (a), 1986, *Menuju Teknologi Berperikemusiaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 15.

<sup>3</sup> Lihat lebih lengkap uraian ini dalam Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, Edisi I (Lengsernya Rezim Newton) April 2000, pada rubrik Dinamika dengan judul *Dari Cambridge Menuju Kopenhagen*, hal. 6.

pengetahuan) yang ditandai dengan komunikasi elektromagnetoopis via satelit maupun kabel, didukung oleh eksistensi jaringan telefoni yang telah ada dan akan segera didukung oleh ratusan satelit yang sedang dan akan diluncurkan.<sup>4</sup> Internet merupakan simbol material embrio masyarakat global. Internet membuat globe dunia, seolah-olah menjadi seperti hanya ”selebar daun kelor”. Era informasi ditandai dengan aksesibilitas informasi yang amat tinggi bagi tiap individu, bukan hanya bagi tiap perusahaan. Jelas informasi merupakan komoditi utama yang diperjualbelikan di era ini sehingga akan muncul berbagai *network & information company* yang akan memperjualbelikan berbagai fasilitas bermacam jaringan dan berbagai basis data informasi tentang berbagai hal yang dapat diakses oleh pengguna dan pelanggan.<sup>5</sup> Semua itu membawa masyarakat ke dalam suasana yang disebut oleh **John Naisbitt**, **Nana Naisbitt**, dan **Douglas Philips** sebagai *Zona Mabuk Teknologi*.<sup>6</sup>

Perkembangan teknologi jaringan komputer global telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*). Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global serta mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial, dan budaya.<sup>7</sup> Internet juga membawa kita pada dunia tanpa perbatasan dan menembus batas kedaulatan negara. Ungkapan **Kenichi Ohmae** mengenai *borderless world*-nya menemui kenyataan di sini. Ini juga merupakan *smash the boundaries, tear down the hierarchy and dismantle the bureaucracy*, kata **Jessica Lipnack** dan **Jeffrey Stamps**.<sup>8</sup>

*Cyberspace* dengan realitas virtual menawarkan manusia untuk hidup dalam dunia alternatif, dunia yang dapat mengambil alih dan menggantikan realitas yang ada, yang bahkan dapat lebih nyata dari realitas yang ada, yang lebih menyenangkan dari kesenangan yang ada, yang lebih fantastis dari fantasi yang

<sup>4</sup> Dimitri Mahayana, *op.cit.*, hal 11 dan 17.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 57.

<sup>6</sup> John Nasibitt, Nana Naisbitt dan Douglas Philips, 2001, *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan, hal. 23-24.

<sup>7</sup> Bandingkan dengan Slouka yang mengemukakan bahwa masyarakat global kini telah memasuki dunia baru yang di dalamnya dapat berbuat apapun seperti yang dapat dilakukan di dunia nyata, dengan tingkat pengalaman yang sama, yaitu di dalam jagat raya *cyberspace*. *Cyberspace* telah berkembang dan meluas serta secara fundamental telah menggasak definisi lama tentang ruang fisik, identitas dan komunitas. Mark Slouka, 1999, *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Bandung: Mizan, hal. 13 dan 55.

<sup>8</sup> Jessica Lipnack & Jeffrey Stamps, 1994, *The Age of the Network, Organizing Principles for the 21<sup>st</sup> Century*, New York: John Wiley & Sons, Inc., hal. 3. Bandingkan dengan pendapat Anne Branscomb yang mengatakan “(t)he very existence of information technology is threatening to nation states”. Anne Branscomb, *Global Governance of Global Networks: A Survey of Transborder Data Flow in Transtition*, 36 Vand. L. Rev. 985, 987-88 (1983).

ada, yang lebih menggairahkan dari kegairahan yang ada. Jagat raya *cyberspace* telah membawa masyarakat dalam berbagai sisi realitas baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, yang penuh dengan harapan, kesenangan, kemudahan, dan pengembaraan seperti *teleshopping*, *teleconference*, *teledildonic*, *virtual café*, *virtual architecture*, *virtual museum*, *cybersex*, *cyberparty*, dan *cyberorgasm*.<sup>9</sup>

Proses *cybernation* yang menimbulkan harapan akan kemudahan, kesenangan, dan kesempatan itu ternyata tidak selamanya demikian karena dalam *cyberspace* juga terdapat persoalan hukum yang muncul berupa sisi gelap yang perlu kita perhatikan yaitu *cybercrime* dengan berbagai macam bentuknya.<sup>10</sup> *Carding*, merupakan kasus yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkenal dalam *cybercrime*. Selain itu adalah *hacking*, sebagai bentuk baru dalam mengekspresikan kekecewaan, kekesalan dalam dunia bisnis dan politik, seperti kasus *hacking* terhadap situs-situs milik Malaysia sebagai bentuk protes terhadap kebijakan negara itu dalam menangani Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

*Cyberspace* adalah ruang yang dihuni para *netters* atau *netizen*, ruang atau tempat kita berada ketika kita mengarungi dunia informasi global interaktif yang bernama internet. **John Suler** menganggap *cyberspace* adalah ruang psikologis dan sebagai ruang psikologis keberadaannya tidak tergantung pada batas-batas konvensional mengenai benda berwujud.<sup>11</sup> *Cyberspace*, istilah yang pertama kali diintrodusir oleh **William Gibson** ini, menampilkan realitas, akan tetapi bukan realitas yang nyata sebagaimana bisa kita lihat melainkan realitas virtual (*virtual reality*), dunia yang tanpa batas. Para *netters* yang menghuni *cyberspace* itu dinamakan *virtual community* (komunitas virtual).

Dalam disertasi ini, penulis berupaya untuk mengkaji hukum di *cyberspace* dan hukum dunia *real* yang diterapkan dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi dan dilakukan dengan menggunakan internet. Di samping itu, disertasi ini berupaya untuk menggali usaha pengaturan aktivitas manusia di *cyberspace* yang selama ini dilakukan oleh berbagai negara sebagai wujud dari

<sup>9</sup> Yasraf Amir Piliang dalam pengantar buku Mark Slouka, *op.cit.*, hal. 14-15. Untuk *cyberorgasm*, lihat lebih jelas pada Robin B. Hamman, *Cyberorgasm, Cybersex Among Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms*, 30 September 1996, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybersoc.com/Cyberorgasm.html>, akses tanggal 23 Oktober 2003.

<sup>10</sup> Tentang sisi gelap dari internet dapat dibaca pada Neill Barrett, 1997, *Digital Crime, Policing the Cybernation*, London: Kogan Page Ltd., hal. 21 dan Mark D. Rasch, 1996, *The Internet and Business: A Lawyer Guide to the Emerging Legal Issues*, pada bab kesebelas yang berjudul *Criminal Law and the Internet*, Computer Law Association, 1996, <http://cla.org/RuhBook/chp11.htm>, akses tanggal 12 November 2000

<sup>11</sup> Bandingkan dengan pengertian yang dikemukakan oleh John Suler, *The Psychological of Cyberspace, Overview and Guided Tour*, September 1999, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html>, akses tanggal 12 November 2000. Bandingkan dengan Onno Purbo yang menyatakan bahwa dengan adanya *cyberspace* maka batas dimensi ruang, waktu dan tempat menjadi hilang. Onno W. Purbo, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet Di Indonesia*, Kompas, 28 Juni 2000, hal. 50.

keinginan warga *cyberspace* atau keinginan dari pemerintahan suatu negara yang menghendaki pembatasan-pembatasan di wilayah mereka.

Pembahasan permasalahan di atas tidak hanya dilakukan dengan pendekatan hukum yang bersifat normatif, akan tetapi optik sosiologi hukum juga berperan dalam penelitian ini.<sup>12</sup> Digunakannya pendekatan ini juga terkait dengan posisi ilmu hukum yang memiliki keterkaitan luas dengan berbagai disiplin ilmu.<sup>13</sup> Untuk sampai pada tahap pemahaman terhadap permasalahan yang diajukan, itu ilmu hukum saja tidak cukup, karena hukum itu sendiri dalam bekerjanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lainnya, dapat digunakan untuk mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dihadapi dan menimpa hukum, khususnya persoalan yang timbul di *cyberspace*.

## B. Permasalahan

Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam beraktivitas. Internet yang menghadirkan sebuah ruang yang bernama *cyberspace* dengan virtual *community*nya telah mengubah jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tak terbatas. Selama ini aktivitas di dunia *real* telah diatur oleh hukum, lalu apakah aktivitas di *cyberspace* juga telah di atur oleh hukum dan bagaimana proses dan bentuk pengaturannya. Permasalahan-permasalahan seperti itulah yang hendak dicarikan jawabannya dalam disertasi ini. Secara singkat permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa lahir dan berkembangnya teknologi informasi menimbulkan permasalahan hukum?
2. Apakah hukum yang ada (*the existing law*) mampu menangani permasalahan yang ditimbulkan oleh internet?
3. Model hukum atau pengaturan yang bagaimanakah yang dapat melindungi pengguna internet?

## C. Landasan Analisis

Dalam upaya memecahkan persoalan di atas dan memahami fenomena hukum dan sosial yang ada di *cyberspace*, penulis melihatnya dalam perspektif fenomenologis dan konstruksi sosial. Perspektif *fenomenologis* berusaha untuk

---

<sup>12</sup> Penggunaan optik sosiologi hukum karena sosiologi hukum memperhatikan kenyataan yang menyebabkan disiplin ilmu ini berurusan dengan perilaku, sebab kenyataan tentang hukum tampil dalam perilaku orang-orangnya. Selanjutnya, jika sudah berbicara tentang perilaku, maka kita akan memasukkan berbagai variabel sosiologis yang berhubungan dengan perilaku tersebut, seperti asal usul sosialnya, status ekonominya, dan sebagainya. Satjipto Rahardjo, 1997, *Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum FH UMS No. 1 Edisi 1 Tahun 1, hal. 4-5

<sup>13</sup> Phillip Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row, hal. 1

mengerti dan memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia dalam situasi yang khusus. Fenomenologi berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang tampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala itu. Dalam perspektif konstruksi sosial, hukum dan teknologi bukanlah sesuatu yang netral melainkan bentukan manusia, termasuk di dalamnya upaya manusia untuk meregulasi aktivitas manusia di *cyberspace*.

#### **D. Tujuan Pengkajian**

1. Memahami dan mengevaluasi permasalahan hukum yang timbul sebagai akibat kelahiran dan perkembangan teknologi informasi.
2. Mengetahui, memahami, dan menganalisis kemampuan hukum yang ada (*the existing law*) dalam menangani masalah-masalah yang ditimbulkan oleh teknologi informasi.
3. Menganalisis, mengevaluasi, dan menyusun model hukum atau pengaturan yang dapat melindungi pengguna teknologi informasi (internet).

#### **E. Manfaat Pengkajian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Pengkajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai fenomena sosial dan hukum di *cyberspace* dikaitkan dengan teori-teori sosial dan hukum, dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori sosial dan teori hukum.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Pengkajian ini secara praktis memberikan informasi mengenai fenomena sosial dan hukum di *cyberspace*. Bagi pengambil kebijakan atau pembuat undang-undang, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau sumbangan pemikiran untuk memahami fenomena sosial dan hukum dalam upaya membuat regulasi mengenai aktivitas di *cyberspace*. Bagi para pengguna internet, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk aktivitas yang ada di *cyberspace* yang akan memberikan pilihan untuk satu bentuk aktivitas yang ada di dalamnya.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada paradigma konstruktivisme menurut **Guba** dan **Lincoln**<sup>14</sup> guna memahami dan menjelaskan masyarakat di *cyberspace/cyber community/netizens* mengkonstruksikan hukum dalam aktivitas mereka.<sup>15</sup> Dalam

<sup>14</sup> Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication, hal. 105-117.

<sup>15</sup> Dalam paradigma ini hukum dipandang sebagai hasil konstruksi individu dan sosial selalu berada dalam kondisi relatif, konsensual dan plural. Lihat Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, London: Sage Publication, hal. 325-326. Lihat juga Erlyn

penelitian kualitatif ini, digunakan pula metode non-doktrinal untuk menjelaskan fenomena hukum dan sosial yang ada di *cyberspace*. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan model analisis mengalir (*flow model of analysis*).<sup>16</sup> Untuk mempertajam analisis, dipergunakan beberapa teknik analisis, yaitu analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema kultural.

---

Indarti, 2001, *Constructivism: A Contribution to The Philosophy of Education*, artikel dalam International Journal "Ihya Ulum al-Din" Vol. 3 No. 2, Desember, Semarang: IAIN Walisongo, hal. 129-142.

<sup>16</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, hal. 19-20

## BAB II

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hukum, Teknologi dan Globalisasi Sebagai Persoalan Kemanusiaan

Pencapaian teknologi informasi – internet - yang membawa kita kepada ambang revolusi keempat dalam dalam sejarah pemikiran manusia yang dicirikan dengan cara berfikir tanpa batas (*borderless way of thinking*). Perkembangan ini membawa perubahan yang besar dan mendasar pada tatanan sosial dan budaya pada skala global serta mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Internet membawa kita pada dunia tanpa perbatasan dan menembus batas kedaulatan negara.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat beserta penyebaran produk-produknya dimungkinkan karena adanya globalisasi, dan dampaknya terasa pula pada bidang hukum. Hukum, teknologi informasi dan globalisasi merupakan tiga bidang yang perkembangan saling terkait. Globalisasi membawa sistem perdagangan dunia yang baru, di mana hal ini menyebabkan sistem hukum di antara negara yang terlibat menjadi berbenturan. Dalam globalisasi, hukum bergerak di antara mempertahankan hukumnya sendiri atau menyesuaikan dengan hukum negara lain.

Teknologi informasi memungkinkan setiap orang di belahan dunia manapun dapat melakukan hubungan hukum dengan orang lain. Perkembangan yang demikian membutuhkan hukum untuk mengatur perilaku manusia di sana, memecahkan masalah-masalah yang timbul dan menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Hukum sendiri diharapkan dapat selalu menggali dan mengikuti perkembangan jaman, baik globalisasi maupun perkembangan teknologi informasi. Persoalannya adalah kecepatan yang dimiliki oleh hukum tak sebanding dengan kecepatan globalisasi dan teknologi informasi, sehingga timbul kesan bahwa hukum selalu tertinggal dalam mengatur aktivitas perilaku manusia dalam kedua hal tersebut.

Ketertinggalan hukum bukan merupakan indikasi bahwa hukum termarginalisasi, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkannya. *Pertama*, perbedaan kepentingan dan kemauan politik dari badan pembuat hukum merupakan kendala yang tak mudah untuk dicarikan titik temunya. *Kedua*, proses pembuatan undang-undang (dari aspek prosedur) membutuhkan waktu yang tidak sedikit, padahal perkembangan teknologi berkembang sangat cepat sehingga dengan proses yang demikian lama menyebabkan hukum yang terbentuk menjadi usang dari sisi teknologinya. *Ketiga*, hukum memerlukan kepastian dan ketepatan

(dari aspek substansi atau materi yang hendak diatur), sehingga untuk membuat hukum yang memiliki sifat demikian bukanlah pekerjaan yang mudah.

Persoalan yang timbul di antara hukum, teknologi informasi dan globalisasi berujung pada satu titik, yaitu manusia. Dengan menempatkan manusia pada posisi demikian, maka persoalan-persoalan yang timbul di sana merupakan persoalan kemanusiaan. Manusia merupakan makhluk yang monodualis, sebagai individu dan makhluk sosial, sehingga persoalan kemanusiaan memiliki dimensi yang luas, yang meliputi pula persoalan sosial, hukum, budaya dan sebagainya.

Hukum, teknologi informasi dan globalisasi berkembang sebagai wujud dari aktivitas manusia yang ditujukan untuk kepentingan manusia. Dengan tujuan yang seperti itu maka membicarakan hukum bukan hanya berkaitan dengan undang-undang saja, teknologi informasi tak hanya membicarakan perkembangan *software* dan *hardware* serta akses internet murah, serta globalisasi tak melulu berkaitan dengan kepentingan apa yang mesti dipetik dari sistem perdagangan dunia yang ada.

Menjadikan persoalan kemanusiaan sebagai masalah pokok muncul karena seringkali dijumpai hasil akhir dari tujuan mulia dari ketiga bidang itu seringkali bersifat paradoksal. Hukum bertujuan untuk mengatur perilaku manusia, akan tetapi tiap hari kita jumpai kejahatan. Teknologi informasi dikembangkan untuk membuat hidup manusia lebih mudah dalam berkomunikasi, akan tetapi yang terjadi adalah banjir informasi sampah, pornografi yang merebak, *cybercrime* dan dampak negatif lainnya. Globalisasi bertujuan untuk membuat masyarakat dunia dapat lebih meningkat kemakmuran dan kesejahteraannya, akan tetapi yang dijumpai adalah hanya segelintir orang atau negara yang menikmati kemudahan dalam berbisnis. Kajian mengenai hukum yang dikembangkan juga ingin mendudukan manusia pada posisi demikian. Pemikiran **Satjipto Rahardjo** dengan hukum progresifnya menempatkan manusia sebagai titik tolaknya. Ini seharusnya diikuti oleh para pemikir, pencipta dan pengembang teknologi informasi agar teknologi yang diciptakan dapat membawa kebahagiaan bagi manusia.

## **B. Batas Kemampuan Hukum Dalam Pemecahan Masalah Di *Cyberspace***

Hukum selalu berupaya untuk mengatur hampir segala segi kehidupan manusia dan oleh karena itu hukum terlihat *powerful*. Keperkasaan hukum ini ditunjang dengan segala sarana dan prasarana yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan kekerasan secara legal seperti yang dimiliki oleh kepolisian. Akan tetapi segala keperkasaan itu bukannya tak terbatas, hukum memiliki batas-batas kemampuan yang menyebabkan ia terlihat *powerless*. Perjalanan keilmuan ilmu hukum juga memperlihatkan bagaimana hukum memiliki keterbatasan

kemampuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dalam masyarakat sehingga timbul cara penjelasan baru yang menggeser dominasi cara penjelasan lama.

Hukum modern yang ada di Indonesia saat ini telah menjadi teknologis dan menjauhkan diri dari wacana moral. Persoalan moral ini merupakan salah satu keterbatasan hukum modern.<sup>17</sup> **Antony Allott** pun berpendapat serupa, bahwa hukum adalah sesuatu yang berkaitan dengan fakta, hukum ada atau norma itu ada dan tidak berkaitan dengan nilai.<sup>18</sup> Sejak itu hukum memberi peluang terjadinya pengebirian hukum dari kandungan moral, sebab menegakkan atau menjalankan hukum dapat menjadi sinonim dengan menjalankan peraturan semata.<sup>19</sup> Menegakkan dan menjalankan hukum tidak sama persis dengan memproses keadilan, karena hukum modern sudah banyak berubah menjadi institusi formal dan birokratis. Dalam konteks kehidupan yang menggunakan hukum modern, bisa muncul diskrepansi antara keadilan formal atau keadilan peraturan dengan keadilan substansial.<sup>20</sup>

Posisi hukum modern yang esoterik menjadikan ia tidak peka terhadap perubahan dan perkembangan jaman. Hukum tidak bergerak dalam ruang hampa, ia selalu berada dalam tatanan sosial tertentu dan manusia yang hidup.<sup>21</sup> Hukum juga harus memperhatikan faktor-faktor di luar hukum yang memberikan pengaruh pada perkembangan ilmu dan praktik hukum. Undang-undang bukan segala-galanya karena sebuah undang-undang yang dibuat akan selalu berubah substansinya, baik karena perubahan normal maupun cara-cara lain.<sup>22</sup>

Ketertutupan hukum modern menyebabkan ia kesulitan untuk menemukan jawaban atas peristiwa-peristiwa yang tidak ada dalam peraturan tertulis (undang-undang), sehingga menyebabkan hukum modern menjadi *collapse*. Peristiwa-peristiwa yang tidak sesuai *pakem* dari aturan yang telah dibuat menunjukkan bahwa hukum modern yang begitu perkasa pun memiliki keterbatasan

---

<sup>17</sup> Keterbatasan kemampuan hukum yang disebabkan dilepaskannya persoalan moral dari hukum diuraikan secara panjang lebar dengan baik oleh John Stanton. Ia menguraikan mengenai keterbatasan kemampuan hukum yang berkaitan dengan moral dalam sebuah sub bab yang berjudul *legal moralism*. Lihat uraian lebih lanjut dalam John Stanton, 2006, *The Limit of Law*, Stanford Encyclopaedia of Philosophy.

<sup>18</sup> Antony Allott, 1980, *The Limit of Law*, London: Butterworths, hal. xi.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 58.

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 102. Bandingkan dengan kasus O.J. Simpson, dimana dalam keadaan yang demikian, yang menonjol adalah persoalan prosedur dan birokrasi, produk yang dihasilkan adalah keadilan prosedural bukan keadilan substansial. Itulah ironi hukum modern yang mengedepankan prosedur sehingga seorang **O.J. Simpson** dapat lolos karena faktor prosedur yang dikedepankan. Lihat penjelasan kasus ini dalam Gerry Spence, 1989, *With Justice For None*, New York: Penguin Books; Alan Dershowitz, 1996, *Reasonable Doubts, The O.J. Simpson Case and the Criminal Justice System*, New York: Simon & Schister. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PB. Kompas, hal. 56, 62 dan 191.

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo dalam Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, hal. 3.

<sup>22</sup> Pernyataan ini merujuk kepada pendapat Robert B. Seidmann dalam karyanya *Law and Development, A General Model*, dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972.

kemampuan dalam menjelaskan hal-hal di luar *pakemnya*. Oleh sebab itu muncul berbagai kritik yang bertujuan untuk membuat hukum lebih peka pada perubahan dan perkembangan masyarakat. Kritik tidak hanya ditujukan pada keterbatasan kemampuan dalam hal teori, akan tetapi juga berkaitan dengan praktik, terutama ketika hukum itu dioperasikan dalam masyarakat.

**Antony Allot** menyebutkan bahwa hukum memiliki keterbatasan kemampuan dalam menjalankan fungsinya. Studi **Allott** ini dilakukan terhadap hukum negara yang ternyata tidak berfungsi di masyarakat-masyarakat sederhana di Afrika,<sup>23</sup> hal senada juga terjadi di Indonesia, di mana tatanan tradisional (hukum kebiasaan) masih mendominasi dalam kehidupan masyarakat di pedesaan. **Allott** mengemukakan ada beberapa hal yang membuat hukum seringkali terlihat tidak efektif. *Pertama*, sudah menjadi nasibnya bahwa hukum melemahkan dirinya pada kelahirannya, ini merupakan hukuman atas ambisi pembuat undang-undang dan sebuah ketetapan diperlukan untuk persyaratan suatu hukum yang efektif, seperti survey yang cukup, komunikasi, penerimaan dan mesin pelaksananya.<sup>24</sup>

*Kedua*, hukum dapat menjadi tidak efektif, bahkan ketika hukum itu mencapai keberhasilan objek mereka, karena terjadi perubahan konteks dari sikap dan perilaku sosial. Poin penting dari hal ini adalah mengenali akibat perubahan yang menyebabkan ketidakefektifan dan mengambil langkah-langkah untuk perbaikan yang sesuai dengan membuat hukum yang lebih efektif, atau mencabut hukum yang ketinggalan jaman dan sudah tak diterima.<sup>25</sup>

Terhadap keterbatasan kemampuan hukum dalam mengatasi persoalan masyarakat yang timbul, menurut **Allott**, adopsi atau penerimaan mayoritas terhadap hukum baru tidak menjamin kemampuan hukum. **Allot** memberi dua argumen sebagai jalan keluar, yaitu pendekatan pragmatis sebagai jalan terbaik agar hukum efektif dan pendekatan moral. Selanjutnya ia menekankan penggunaan *customary law* yang didasarkan pada prinsip konsensus dengan dukungan dari sanksi sosial dinilai akan lebih efektif dalam pelaksanaan hukum.<sup>26</sup>

Persoalan yang timbul di *cyberspace* tak selalu dapat diselesaikan oleh hukum, karena hukum memiliki keterbatasan kemampuan. Keterbatasan ini terdapat dalam aras praktis maupun teori. Pada aras praktis, keterbatasan kemampuan hukum dapat dilihat dari efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat. Pada tataran ini tidak hanya persoalan hukum tertulis yang menjadi fokus utama, akan tetapi sarana, prasarana dan kemampuan aparat penegak hukum

---

<sup>23</sup> Uraian selengkapnya mengenai hal ini dapat dilihat dalam Antony Allott, *op.cit*, hal. 1-44.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 287. Bandingkan dengan pendapat Robert B. Seidman dalam *loc.cit*.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 288

juga menentukan. Dengan kondisi yang ada sekarang, aparat penegak hukum dituntut untuk berani melakukan terobosan atau konstruksi yuridis terhadap peristiwa yang tiada bandingannya dalam undang-undang. Pada aras teoretik, ilmu hukum yang ada (positivisme hukum) tak mampu memberi penjelasan secara memuaskan terhadap fenomena *cybercrime*, sehingga ilmu hukum yang demikian harus sudah lengser dan digantikan dengan teori hukum baru yang mampu memberi penjelasan secara lebih baik.

Meski hukum memiliki keterbatasan, para penegak hukum telah menggunakan hukum yang ada (*the existing law*) untuk mengatasi masalah yang timbul, meskipun secara filosofis sebenarnya *the existing law* tidak sejalan dengan perkembangan internet. Untuk itu agar keterbatasan kemampuan itu dapat diminimalisir, diperlukan model pengaturan yang tepat sehingga hukum dapat mengikuti dan mendukung perkembangan teknologi serta mampu mengatasi persoalan yang timbul di dalamnya.

### C. *The Hybrid of Cyberspace Law Model*

Model pengaturan untuk mengatasi kelemahan *the existing law* adalah *The Hybrid of Cyberspace Law*. Konsep mengenai *the hybrid of cyberspace law model* bertitik tolak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia (*grundnorm*) sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur bangsa sekaligus sebagai jiwa bangsa (*volkegeist*) Indonesia. Pada posisi yang demikian, maka Pancasila menjadi cita hukum<sup>27</sup> dalam mengembangkan *the hybrid of cyberspace law model*.

Manusia dalam pandangan Pancasila bersifat monodualisme,<sup>28</sup> dan pandangan ini pun terbawa ketika manusia memandang Internet. Untuk sampai pada pemikiran mengenai model pengaturan itu, maka perlu dikaji lebih dahulu pandangan mengenai Internet itu sendiri. Ada dua pandangan mengenai Internet, yang berimplikasi pada bidang hukum, yaitu:

<sup>27</sup> Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum itu adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur, yaitu keadilan, kehasilgunaan (*doelmatigheid*) dan kepastian hukum. Lihat dalam Bernard Arief Sidarta, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 181

<sup>28</sup> Bahkan dikatakan oleh **Notonagoro** menilainya sebagai makhluk yang monopluralisme. Monodualisme mengajarkan bahwa manusia terdiri atas dua asas yang merupakan kesatuan, misalnya kesatuan antara jiwa raga. Monopluralisme mengajarkan bahwa manusia terdiri dari banyak asas yang merupakan kesatuan, misalnya jiwa-raga, individu-sosial, mandiri-terikat sebagai makhluk Tuhan. Lihat dalam Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, Yogyakarta: Hanindita, hal. 5

1. Kelompok pertama memandang “hanya sebagai alat” seperti halnya hasil-hasil teknologi lainnya. Pandangan kelompok pertama menghasilkan gambaran bahwa internet sama dengan teknologi lainnya, sehingga persoalan yang timbul atau berkaitan dengannya, diselesaikan dengan menggunakan hukum yang ada (*the existing law*).<sup>29</sup> Bagi kelompok ini Internet dan *cyberspace* adalah “tempat” dimana pemerintah harus mengaturnya secara khusus dan pembuatan aturannya menggunakan model tradisional, di mana peran pemerintah sangat besar (bersifat *top down*).<sup>30</sup> Pemerintah mengatur *cyberspace* sebatas upaya mencegah efek buruk pada warga negaranya saja, sehingga pengaturan terhadap *cyberspace* merupakan *the old rules apply to the new world*.<sup>31</sup>
2. Kelompok kedua memandang internet “tidak sekadar sebagai alat”, didasarkan pada argumentasi bahwa internet menghadirkan sebuah ruang baru yang dinamakan *cyberspace*. Akan tetapi pandangan yang kedua ini terpecah menjadi dua, yaitu:
  - a. Mereka yang memandang *cyberspace* sebagai ruang yang bebas sehingga tidak perlu pengaturan untuk para penghuninya.<sup>32</sup> Mereka merujuk kepada metafora yang ada pada budaya *wild-wild west* di Amerika Serikat pada abad Pertengahan. Mereka yang menginginkan adanya *Cyberspace Self-Governance* terlepas dari pemerintahan manapun.<sup>33</sup>

<sup>29</sup> *Cyberspace* mungkin cocok dengan doktrin hukum yang ada dan *existing law* perlu sedikit yang amandemen dan preseden rasional untuk menyesuaikan dengan forum baru itu. Pada sisi lain, mencocokkan *cyberspace* ke dalam *existing law* dapat merupakan masalah seperti mencocokkan paku pada sebuah lubang. Lihat dalam Michael P. Dierks, 1993, *Computer Network Abuse*, Harv. J.L. & Tech. Vol. 6, hal. 308. Lihat juga dalam Carlos Alberto Rohrmann, 2004, *The Dogmatic Function of Law as a Legal Regulation Model for Cyberspace*, Makalah pada The Internet and The Law – A Global Conversation, University of Ottawa, October 2, hal. 7.

<sup>30</sup> Carlos Alberto Rohrmann, *op.cit.*, hal. 9-10.

<sup>31</sup> Jack Goldsmith, 1998, *Against Cyberanarchy*, 65 U. CHI. L. REV. 1199, 1200-01; dan dalam Carl S. Kaplan, 1998, *How To Govern Cyberspace: Frontier Justice or Legal Precedent?*, artikel dalam *CyberLaw Journal*, Marc 27.

<sup>32</sup> Lawrence Lessig, 1999, *The Limits in Open Code: Regulatory Standards and The Future of The Net*, artikel dalam *Berkeley Technology Law Journal* Vol. 14, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.berkeley.edu/journal/btlj/articles/vol14/Lessig/html/reader.html>, akses tanggal 15 Maret 2004. Ungkapan yang lebih lengkap mengenai kebebasan *cyberspace* dapat dibaca pada John Perry Barlow, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, versi elektronik dapat dijumpai pada <http://www.eff.org/barlow/Declaration-Final.html>, tanggal akses 19 Desember 2000. Lihat pula Carl Kaplan, 1998, *A Kind of Constitutional Convention for the Internet*, *New York Times*, October 23, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.nytimes.com/library/tech/98/10/cyber/cyberlaw/23law.html>, akses tanggal 20 Agustus 2002 dan Edward J. Vauskas, 1996, *Lex Networkia: Understanding The Internet Community*, *First Monday Peer-Reviewed Journal on the Internet*, October 7, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.firstmonday.org/issues/issue4/valauskas/> diakses tanggal 25 Maret 2003.

<sup>33</sup> Neil Weinstock Netanel, 2000, *Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratif Theory*, March; 88 Calif. L. Rev; David R. Johnson & David Post, *The New “Civic Virtue” of the Internet: A Complex Systems Model for the Governance of Cyberspace*, dalam C. Firestone (ed), 1998, *The Emerging Internet*, Annual Review of the Institute for Information Studies, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.temple.edu/lawschool/>

- b. Mereka yang memandang bahwa di *cyberspace* ada aturannya. Mereka mencoba menggali aturan apa saja yang ada di sana. **Joel R. Reidenberg** mengusulkan aturan yang digunakan untuk mengatur *cyberspace* adalah *lex informatica*, **David Post** dan **David R. Johnson** mengusulkan perlunya *decentralized* atau *emergent law*, **Tom W. Bell** dengan *polycentric law* dan **Lawrence Lessig** mengusulkan empat modalitas dalam mengatur aktivitas manusia di *cyberspace*, yaitu *law*, *social norm*, *market* dan *nature/code*.

Selain kedua kelompok tersebut, ada dua kelompok lagi yaitu *Pertama* adalah *Internet Society* (ISOC) yaitu masyarakat yang terdiri dari para profesional yang datang dari 150 negara. Dalam ISOC ada *Internet Architecture Board* (IAB) yang membuat keputusan tentang standar teknik arsitektur yang disebarluarkan di internet. Standar IAB meminta protokol untuk implementasi komunikasi data yang dinamakan TCP/IP. Setiap orang dapat menghubungkan komputernya ke Internet sepanjang komputer itu mengimplementasikan TCP/IP. *Kedua* adalah *The Internet for Assigned Name and Numbers* (ICCAN), sebuah korporasi non profit yang diakui oleh sejumlah negara untuk mengadministrasi *Domain Name System* (DNS). ICCAN mengatur proses dan sistem yang menjamin bahwa setiap *domain name* memiliki *IP address* yang benar.<sup>34</sup>

Pengadilan Indonesia dapat dikelompokkan dalam kelompok pertama ini karena memutus perkara dengan mendasarkan pada *the existing law*. Selain itu, pembuat undang-undang (eksekutif dan legislatif) pun masuk dalam kelompok pertama ini. Cara-cara pembuatan undang-undang (dalam hal ini RUU ITE) yang bersifat *top down* masih menggunakan paradigma kekuasaan sehingga menafikan keunikan dan entitas yang ada di *cyberspace*.

Pandangan kelompok kedua, terutama yang mengakui adanya hukum di *cyberspace*, yaitu *self-regulation* dan pandangan mengenai perlunya penggalan aturan hukum yang sesuai dengan keunikan *cyberspace*. **Joel R. Reidenberg**

---

[dpost/newcivicvirtue.html](http://dpost/newcivicvirtue.html), akses tanggal 30 April 2005; Sharon Eisner Gillett dan Mitchel Kapor, 1996, *The Self-governing Internet: Coordinating by Design*, artikel yang disiapkan untuk Coordination and Administration of the Internet Workshop at Kennedy School of Government, Harvard University, September 8-10. Artikel ini juga muncul pada sebuah buku Brian Kahin & James Keller (eds), 1997, *Coordination of the Internet*, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di <http://ccs.mit.edu/papers/CCSWP197/ccswp197.html> diakses 20 April 2006.

<sup>34</sup> Kedua kelompok ini dalam metafora *cyberspace* dikatakan sebagai masyarakat feodal (*feudal society*), yaitu masyarakat yang tunduk dan patuh pada raja (pemerintah) sehingga memperoleh hak istimewa dari pemerintah. Lihat tentang metafora ini dalam Alfred C. Yen, *Western Frontier or Feudal Society?: Metaphors and Perceptions of Cyberspace*, Berkeley Tech. L.J. 17:4 (2002). Lihat pula David G. Post, *The "Unsettled Paradox": The Internet, the State, and the Consent of the Governed*, 5 IND. J. GLOBAL LEGAL STUD. 521, 539 (1998). Post berargumen "*Internet naturally guarantees consent of the governed*"; Lihat juga David R. Johnson & David G. Post, *The New 'Civic Virtue' of the Internet*, 7, in THE EMERGING INTERNET: THE 1998 REPORT OF THE INSTITUTE FOR INFORMATION STUDIES.

mendefinisikan *Lex Informatica* sebagai *the set of rules for information flows imposed by technology and communication networks*.<sup>35</sup> **David Post** dan **David R. Johnson** mengemukakan bahwa pengaturan *cyberspace* lebih tepat digunakan model pembuatan aturan yang bersifat desentralisasi dan diistilahkan oleh **Johnson** dan **Post** sebagai *decentralized, emergent law* atau oleh **Tom Bell** dikatakan sebagai *polycentric law*.<sup>36</sup> *The decentralized*, muncul dari aksi bersama yang melibatkan penerimaan sukarela pada *standards* (atau seperti motto dari *Internet Engineering Task Force* “*rough consensus and working code*”). Keadaan ini tak dijumpai pada aturan yang muncul dari sistem yang dibuat secara *top down*, dan kontrol hirarkis. Protokol teknik pada *cyberspace (the net)* memiliki pengaruh penciptaan kompleks sistem yang menghasilkan tipe aturan yang tidak dapat dipercayakan pada para ahli hukum, putusan pengadilan, undang-undang dan pengambilan suara. Menurut **Johnson** dan **Post**, pengambilan keputusan desentralisir merupakan realitas penerapan aturan kepada evaluasi aksi kolektif dan pengaturan perilaku manusia. Model ini menurut **Johnson** dan **Post** memiliki keuntungan yang signifikan dan harus dilihat sebagai sumber utama dari tata tertib *online*.<sup>37</sup>

**Lawrence Lessig** mengemukakan bahwa dalam *cyberspace* terdapat empat modalitas yang membatasi kebebasan manusia, yaitu *law, social norm, code* dan *market*.<sup>38</sup> *Law* (hukum) mengatur perilaku manusia dengan menentukan atau melarang aktivitas tertentu dengan akibat sanksi bagi yang melanggarnya

<sup>35</sup> Joel R. Reidenberg, 1998, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, Texas Law Review, Vol. 76 No. 3, Feb., hal. 553, versi elektronik dapat dijumpai di [http://reidenberg.home.sprynet.com/lex\\_informatica.pdf](http://reidenberg.home.sprynet.com/lex_informatica.pdf), akses tanggal 30 April 2005; Joel R. Reidenberg, 1996, *Governing Networks and Rule-Making in Cyberspace*, 45 Emory Law Journal 911, 929. Dapat juga dilihat dalam Brian Kahin dan Charless Nesson (eds), 1997, *Border in Cyberspace*, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html>, akses tanggal 30 April 2005.

<sup>36</sup> *Polycentric law* ini oleh Tom Bell meliputi tiga area, yaitu *alternative dispute resolution, private communication and the Internet*. Lihat keterangan ketiga area ini dalam Tom Bell, 1999, *Polycentric Law in a New Century*, Policy, Autumn, hal. 34.

<sup>37</sup> David R. Johnson & David Post, 1996, *Law and Borders: The Rise of Law in Cyberspace*, 481 Stanford Law Review, hal. 1367. Dapat dijumpai di URL: [http://www.cli.org/x0025\\_LBFIN.html](http://www.cli.org/x0025_LBFIN.html); David R. Johnson & David G. Post, *And How Shall the Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law*, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cli.org/emdraft.htm>, akses tanggal 30 April 2005.

<sup>38</sup> Lihat dalam karya-karyanya yang membahas mengenai *constraints behavior of cyberspace*, seperti Lawrence Lessig, *The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach*, versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/law\\_horse.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/law_horse.pdf) atau [http://stlr.stanford.edu/STLR/Working\\_Paper/97\\_Lessig\\_1/index.html](http://stlr.stanford.edu/STLR/Working_Paper/97_Lessig_1/index.html); ‘*Constitution of Code*’ (1996-7) 27 Cumberland Law Review 1-15; ‘*Intellectual Property and Code*’ (1996) 11 St. John’s Journal of Legal Commentary Issue 3; ‘*Reading the Constitution in Cyberspace*’, (1997), Emory L.J. 869-910, versi elektronik dapat dilihat di <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/lessig.html>; “*The Architecture of Privacy*”, (draft 2) Taiwan Net ’98, Taipei March 1998 versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/architecture\\_prif.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/architecture_prif.pdf); Lawrence Lessig & Paul Resnick, *The Architecture of Mandated Access Controls*, versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/Tpre98\\_d.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/Tpre98_d.pdf), semua karya Lessig ini diakses tanggal 5 April 2005

secara *ex post facto*. Akan tetapi di sana terdapat debat apakah *cyberspace* memerlukan seperangkat hukum khusus atau unik atau apakah hukum di dunia nyata (*real space*) dapat diterapkan di sana dengan beberapa penyesuaian.<sup>39</sup>

Di *real space*, hukum mengatur perilaku manusia secara langsung, akan tetapi di *cyberspace*, hukum mengatur perilaku manusia secara tidak langsung dengan tujuan untuk merubah *market*, *norms* dan *code*. Kelompok yang menentang regulasi *cyberspace* (terutama *anti-law Chicago School*) berasumsi bahwa *market*, *norms* dan *code/architecture* adalah hukum yang bebas (*independent of law*), akan tetap menurut **Lessig**, ketiganya merupakan produk hukum yang mengatur *cyberspace* secara bersama-sama.<sup>40</sup> Pernyataan itu bagi **Graham Greenleaf** menimbulkan pertanyaan apakah pembatasan perilaku itu diciptakan oleh hukum atau diubah oleh hukum. Bagi **Greenleaf**, hukum tidak hanya berpengaruh bagi perilaku secara langsung, akan tetapi juga secara tidak langsung mencoba untuk mengubah *market*, *norms* atau *architecture*.<sup>41</sup>

*Social norms* mengatur perilaku manusia dengan ancaman pidana secara *ex post* yang dilaksanakan oleh komunitas (*community*), bukan oleh pemerintah. *Norms* (norma) yang mengatur perilaku di *cyberspace* adalah *Internet Etiquette* dan *social custom*.<sup>42</sup> *Markets* (pasar) mengatur dengan harga, oleh karena pasar dapat membatasi perilaku itu hanya karena hukum dan norma sosial mengizinkan, maka pasar merupakan pembatasan perilaku terhadap individu dan masyarakat. Kebijakan harga dari *Internet Service Provider (ISP)* menentukan tinggi rendahnya akses ke internet.<sup>43</sup>

**Lessig** mencatat bahwa teknologi tidak hanya mempengaruhi kerangka pengaturan (*framework regulatory*), akan tetapi teknologi itu sendiri dapat menjadi kerangka pengaturan.<sup>44</sup> Berkaitan dengan hal ini, **Reidenberg** juga meminta perhatian pada kekuatan teknologi. Menurutnya, pendekatan tradisional Amerika dan Eropa pada pembuatan kebijakan pengaturan tidak efektif ketika diaplikasikan pada Internet. **Reidenberg** mencatat bahwa "a network governance paradigm must emerge to recognize the complexity of regulatory power centers,

<sup>39</sup> Richard A. Spinello, 2000, *Cyberethics, Morality and Law in Cyberspace*, London: Jones and Bartlett Publishers Int'l. hal. 3.

<sup>40</sup> Lawrence Lessig, *The Law of The Horse: ... op.cit*, hal. 511.

<sup>41</sup> Graham Greenleaf, 1998, *An Endnote On Regulating Cyberspace: Architecture Vs Law*, UNSWLJ 52 (1998), versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/1998/52>, tanggal akses 6 April 2005.

<sup>42</sup> Lawrence Lessig, *The Law of The Horse: ... op.cit*, hal. 507; A. Spinello, *ibid*, hal. 3.

<sup>43</sup> Pembatasan dari pasar seringkali berbeda antara di *cyberspace* dengan di dunia nyata. Sebagai contoh, pornografi dapat dengan mudah dan murah diperoleh dan didistribusikan di *cyberspace*, sedangkan di dunia nyata akan berkebalikan keadaannya. Richard A. Spinello, *op.cit*, hal. 2-3.

<sup>44</sup> Secara umum lihat dalam Lawrence Lessig, 1996-97, *Constitution of Code*, 27 *Cumb. L. Rev.* 1; Lawrence Lessig, 1996, *Reading the Constitution in Cyberspace*, 45 *Emory L.J.* 869; Lawrence Lessig, 1996, *The Zone of Cyberspace*, 48 *Stan. L. Rev.* 1403; dan Lawrence Lessig, 1999, *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books.

[end] utilize new policy instruments such as technical standardization to achieve regulatory objectives.<sup>45</sup>

**Lessig** juga membicarakan mengenai *standard* sebagai salah satu point dalam pembahasan tentang *code*. *Standards* dalam jaringan komputer sama dengan koordinasi dan regulasi yang digunakan dalam berinteraksi dengan menggunakan internet, seperti TCP/IP, FTP dan HTML. Alokasi ruang (*space allocation*) pada *server* jaringan (*a network server*) adalah standar regulasi yang menugaskan pembatasan ruang penyimpanan pada pengguna tertentu yang mengizinkan banyak pengguna untuk menggunakan sumber penyimpanan yang sama.<sup>46</sup>

Ada 2 (dua) kritik terhadap pemikiran **Lessig** tentang keempat modalitas itu. *Pertama*, kritik datang dari **Judge Frank Easterbrook**, yang mengatakan bahwa "... just as there is no need for a "law of the horse", there is no need for a "law of cyberspace", sehingga tidak ada alasan untuk mengajarkan *law of cyberspace*, dan lebih-lebih lagi tidak ada alasan untuk mengajarkan *the law of horse*.<sup>47</sup> *Kedua*, adalah kritik yang berkaitan dengan pernyataan **Lessig** yang mengatakan bahwa *code is law* atau dalam istilah **William Mitchel** dikatakan *code is cyberspace "law"*. Kritik ini muncul dalam sebuah *workshop* di Amsterdam, di mana pernyataan bahwa *code is law* diuji dengan menggunakan kriteria teori hukum **Lon Fuller**<sup>48</sup> yaitu *transparency*, *legitimacy*, *accountability* dan *consumer choice* ke arah penggunaan dan kerja dari tehnik *code*. Hasil dari *workshop* itu melahirkan deklarasi bahwa *code is not law* dan metaphora *code is law* telah mati.<sup>49</sup>

Terhadap kritikan itu, **Lessig** sekali lagi menegaskan bahwa keempat modalitas itu beroperasi dan berinteraksi secara bersama-sama sehingga masing-masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

<sup>45</sup> John R. Reidenberg, *Governing Networks... op.cit*, hal. 96-100. Lihat dan bandingkan dengan Lawrence Lessig, *Code and other... op.cit*, hal. 199, 231-234.

<sup>46</sup> Lawrence Lessig, *The Limit ...*, *loc.cit*; J.H. Saltzer, D.P. Reed dan D.D. Clark, *End-to-end Arguments in System Design*, M.I.T. Laboratory for Computer Science, versi elektronik dapat dijumpai di <http://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/> akses tanggal 10 Desember 2005; Lawrence Lessig, *Expert Report of Professor Lawrence Lessig Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(B)*, dalam perkara antara A&M Records, Inc vs Napster Inc. dan Jerry Leiber vs Napster, Inc, United States District Court Northern District of California San Fransisco Division.

<sup>47</sup> East Easterbrook, 1996, *Cyberspace and the Law of The Horse*, University of Chicago Law Forum, hal. 207

<sup>48</sup> Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn.: Yale University Press, hal. 39-91. Lihat juga dalam Satjipto Rahardjo, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 51.

<sup>49</sup> Pendapat ini menurut Reidenberg terlalu keras. Opini para peserta menyetujui sebagai pelanggaran hukum pada *code* sebagai pengganti hukum dalam penetapan aturan kontrol perilaku (*In his opinion the participants had agreed on the illegitimacy of code as a substitute for law in establishing behavioural control rules*. Rik Lambers, 2004, *Code is NOT Law*, A Short Report on the "Code as Code" Workshop in Amsterdam, 1-2 July.

**Lessig** mengkaji dua hal, yaitu pengaruh hukum terhadap pasar, norma dan *architecture* dan pengaruh *architecture* terhadap hukum, pasar dan norma. Dari kajiannya itu, **Lessig** berkesimpulan bahwa pemerintah dapat mengatur dan membatasi perilaku seseorang di atau terhadap *cyberspace* dengan cara menentukan *software* atau *hardware* tertentu yang mencegah seseorang mengakses informasi tertentu. Akan tetapi pembatasan ini terkendala dengan produk (*software*) yang tidak tunduk pada rezim hukum tertentu, yaitu *software* yang bersifat *open source*. Produk ini milik semua orang dan pemerintah tak dapat menjangkaunya.

Berdasarkan pada semua kriteria tersebut di atas, *code* sebenarnya tidak tepat disebut hukum dalam pengertian sebenar-benarnya hukum, dan juga tidak tepat disebut sebagai *Law in Cyberspace* atau *Cyberspace Law* atau *Cyberlaw*. Teori mereka mengenai hukum itu lebih tepat dikatakan sebagai “*sebab-sebab yang memungkinkan munculnya cyberspace*”. Kemudian timbul pertanyaan mengapa konfigurasi atau arsitektur seperti itu yang sarat dengan teknologi dikatakan oleh mereka sebagai hukum.

Sebenarnya, konfigurasi seperti itu lebih tepat dikatakan sebagai hukum teknik, artinya untuk dapat berkomunikasi melalui jaringan komunikasi global dan masuk ke *cyberspace*, ada persyaratan teknis yang harus dipenuhi, baik pada komputernya sendiri maupun pada jaringan komunikasi global itu. Persyaratan-persyaratan seperti itulah yang disebut sebagai hukum yang mau tidak mau harus dipenuhi sebagai sebuah standard dalam berkomunikasi atau berperilaku di *cyberspace*. Jika kita mengacu pada proses yang menyebabkan timbulnya standard pada peralatan yang ada pada komputer maupun jaringan komunikasi global, maka prosesnya didasarkan pada sebuah perjanjian (*agreement*) yang dalam tingkat dunia dikoordinasikan oleh *International Organization of Standardization* (ISO). Berdasarkan konfigurasi dan proses tersebut, maka tidaklah salah jika mereka menyebut *architecture of cyberspace* sebagai hukum atau *law in cyberspace* atau *cyberspace law*. Akan tetapi jika digunakan kriteria hukum yang terdapat dalam ilmu hukum, konfigurasi semacam itu belum dapat dikatakan sebagai hukum. Setelah *cyberspace* muncul baru akan muncul pertanyaan hukum apa yang berlaku atau diberlakukan dalam ruang yang dinamakan *cyberspace* itu.

*Cyberspace* memiliki karakteristik yang *borderless*, sehingga menimbulkan persoalan mengenai rezim hukum apa yang dapat diberlakukan di sana. Beberapa negara mencoba untuk mengatur perilaku manusia di *cyberspace*, akan tetapi karena negara itu memiliki kedaulatan dan dibatasi oleh wilayah territorial, menjadi pertanyaan sesungguhnya sampai batas mana negara itu mengatur *cyberspace*. Pertanyaan ini muncul karena ada pendapat yang

mengatakan bahwa aturan negara di *cyberspace* hanya bersifat *local ordinance*. Karakteristik dari *cyberspace* inilah yang seringkali menimbulkan anggapan bahwa *cyberspace* tak dapat diregulasi (*unregulated*).

*The hybrid of cyberspace law model* ini merupakan pandangan yang mengakomodasi pandangan dari kelompok pertama dan kedua, hukum yang melingkupi *cyberspace* sekaligus berpijak hukum nasional di mana *netizen* secara fisik berada. Memang kedua kelompok itu memiliki argumen yang sah dan memiliki latar belakang pemikiran yang berbeda. Akan tetapi perbedaan bukanlah harus dipertentangkan, justru harus dipertemukan hingga menghasilkan pemikiran yang baik dan benar.

Pembuatan atau pembentukan undang-undang merupakan arena adu konflik kepentingan, yaitu kepentingan antara para pelaku usaha – yang melihat internet secara komersial – dan kepentingan dari *cyber community* yang memiliki kepentingan pula agar kebebasannya di *cyberspace* tak terusik dengan model pengaturan yang hendak dibuat. Menurut **Chambliss** dan **Seidman**, pembentukan hukum merupakan suatu proses adu kekuatan, di mana negara merupakan senjata di tangan lapisan yang berkuasa. Sebenarnya negara dapat bertindak netral di antara perang kepentingan itu, akan tetapi kejadiannya tidaklah demikian.<sup>50</sup>

Secara sosiologis, pembuatan hukum atau undang-undang tidak dapat dilihat sebagai suatu kegiatan yang steril dan mutlak otonom. Dalam perspektif ini pembuatan undang-undang memiliki asal-usul sosial, tujuan sosial, mengalami intervensi sosial dan juga mempunyai dampak sosial.<sup>51</sup> Untuk mengurangi ketegangan dalam konflik kepentingan pembentukan suatu perundang-undangan, maka diperlukan pendekatan partisipatoris masyarakat agar apa yang dirasakan sebagai kepentingannya dapat terakomodasi dalam perundang-undangan yang terbentuk nantinya. Dengan demikian akan tercipta hukum yang responsif menurut istilah **Nonet** dan **Selznick** atau hukum yang progresif sebagaimana diintrodusir oleh **Satjipto Rahardjo**.

Hukum responsif menempatkan hukum sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial. Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat, melainkan oleh rakyat. Syarat untuk mengemukakannya secara otentik memerlukan upaya-upaya khusus yang akan memingginkan hal ini dilakukan. Dengan demikian diperlukan jalur-jalur baru

---

<sup>50</sup> William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Addison-Wesley Publishing Company Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, Bandung, hal. 50.

<sup>51</sup> Lihat tentang entri-entri sosiologis dalam pembuatan hukum dalam Satjipto Rahardjo, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Khudzaifah Dimiyati (ed), Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 125.

untuk partisipasi. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah *pertama*, pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan; dan *kedua*, pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.<sup>52</sup>

Hukum progresif sebagaimana nampak pada rangkaian karya **Satjipto Rahardjo** didasarkan pada beberapa asumsi,<sup>53</sup> yaitu hukum ada adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri,<sup>54</sup> hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” dan tidak bersifat final; dan hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani. Berdasarkan asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; membuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; bersifat kritis dan fungsional, oleh karena ia tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.<sup>55</sup>

Ide atau gagasan tentang hukum progresif timbul dengan latar belakang fenomena sosial yang terjadi di Indonesia setelah tumbanganya orde baru, di mana kehidupan hukum terpuruk sehingga perlu sebuah langkah besar untuk memperbaikinya.<sup>56</sup> Pertanyaan yang timbul adalah apa perlunya mengaitkan hukum progresif dengan pengaturan aktivitas manusia di *cyberspace*. Ini tidak sekadar membutuhkan jawaban, akan tetapi juga penjelasan sehingga ide tentang *the hybrid cyberspace* juga menjadi jelas.

Fokus utama dari hukum progresif adalah pada manusia, bukan undang-undang, benda atau institusi. Pandangan ini dinamakan antroposentris, di mana manusia menjadi pusat dari segala aktivitas di muka bumi. Pandangan ini menyebabkan segala sesuatu – baik ilmu maupun teknologi – dikembangkan untuk kepentingan manusia, sehingga segala sesuatu – termasuk hukum – yang diciptakan itu hendaknya membahagiakan manusia. Pandangan inilah yang menjadi tolok ukur dalam menjelaskan *the hybrid cyberspace law*.

Pengaturan tentang aktivitas manusia didasarkan kepada pertimbangan tentang baik dan buruk sebagai ukuran moral. Dalam pengaturan aktivitas

<sup>52</sup> Phillip Nonet dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row, hal. 4, 10, 14 dan 73; dan A.A.G. Peters & Koesriani Siswosubroto, 1990, *Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 176, 178 dan 181.

<sup>53</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April 2005, hal. 1.

<sup>54</sup> Uraian tentang dapat dibaca pula pada Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, hal. 55-64 dan 151-152.

<sup>55</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: ... op.cit.*

<sup>56</sup> Kehidupan hukum yang dimaksud di sini lebih diorientasikan kepada kualitas penegakan hukum Indonesia yang buruk. *Ibid*, hal. 3.

manusia di *cyberspace*, kita dihadapkan pada dua moral yang bertentangan, yaitu moral dari kelompok pertama – yang memandang komputer hanya sebagai alat bantu saja – dan moral dari kelompok kedua – yang berpandangan komputer dapat menghadirkan entitas tersendiri yang berbeda dengan entitas manusia di dunia fisik. Perbedaan cara pandang ini menyebabkan ukuran moral yang dipakai dalam mengatur aktivitas mereka di *cyberspace* juga berbeda. Kelompok pertama hendak mengatur manusia dengan menggunakan tolok ukur moral yang didasarkan ukuran moral manusia yang ada di dunia fisik (moral setempat), yang tentu saja terbatas jurisdiksinya dan kelompok kedua menghendaki pengaturan yang didasarkan pada moral yang ada di *cyberspace* (*morality in cyberspace*).

Pemikiran tentang perlunya pertimbangan moral dalam pengaturan aktivitas manusia yang berkaitan atau dalam *cyberspace* sebenarnya ingin menunjukkan agar hukum yang nantinya tercipta merupakan perwujudan dari *a peculiar form of social life*. Dengan pertimbangan demikian maka kita tak bisa mengabaikan unsur budaya dalam sistem hukum yang di dalamnya terdapat nilai-nilai moral yang dapat dijadikan sebagai arah pengembangan *the hybrid of cyberspace law*. Pandangan ini pun ingin menunjukkan bahwa hukum itu sebetulnya telah tertanam dalam masyarakat, atau dengan istilah **Satjipto Rahardjo** dinyatakan ”hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural”.<sup>57</sup>

Dalam kerangka teoritik, pemikiran tentang *the hybrid of cyberspace law* merupakan upaya untuk menangkap secara utuh mengenai kenyataan yang ada, yaitu adanya sebuah entitas dalam *cyberspace* dan *real space* serta memiliki karakteristik yang berbeda. Kenyataan ini hendak ditangkap dan dipadukan sehingga menghasilkan gambaran atau aturan atau hukum yang dapat menampung keadaan yang sebenarnya, sehingga hukum yang terbentuk nantinya merupakan hukum yang sebenar hukum (*genuine law*). Hukum yang harus dikembangkan di sini tidak hanya ”hukum untuk manusia” sebagaimana tesis hukum progresif, akan tetapi berubah dan bertambah menjadi ”hukum untuk manusia dan teknologi”. Tesis ini dikemukakan untuk menampung tidak hanya kepentingan manusia, akan tetapi juga kepentingan teknologi agar berkembang demi kesejahteraan manusia dan ilmu pengetahuan.

---

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam ... op.cit.*, hal. 142. Bandingkan dengan pendapat Colombus mensyaratkan suatu peraturan perundang-undangan dianggap efektif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut (1) adanya tingkat kesesuaian antara nilai-nilai yang ada; (2) kemungkinan pelaksanaan hukumnya; (3) kemurnian kebijakan pemerintah dan ketekunan dalam pelaksanaan hukum. Lihat R. Tomasic, 1979, *The Sociology Legislation* dalam *Legislation and Society in Australia*. The Law Foundation of New South Wales and George Allen and Unwin, Sidney, Australia, hal. 37. Lihat juga Jufrina Rizal, 2003, *Sosiologi Perundang-undangan dan Pemanfaatannya*, artikel dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* No. 2 Tahun XXXIII Juli-September hal. 422. Unsur yang pertama dari Colombus inilah yang dapat dijadikan ukuran apakah nilai-nilai yang ada baik di *real space* maupun *cyberspace* dapat tertampung dalam *the hybrid of cyberspace law*.

### **BAB III**

## **P E N U T U P**

Bagian ini merupakan bagian akhir dari disertasi ini. Ada tiga hal yang ingin dikemukakan pada bagian akhir ini, yaitu simpulan, implikasi dan rekomendasi. Hasil kajian dari penelitian ini memberikan implikasi teoritis maupun praktis dan dari implikasi tersebut diberikan rekomendasi.

#### **A. Simpulan**

Perkembangan teknologi pada umumnya dan teknologi informasi pada khususnya membawa dampak pada kehidupan manusia dan lingkungan hidup di sekitar manusia. Perkembangan teknologi informasi bersimbiosis dengan globalisasi menimbulkan berbagai persoalan hukum. Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi tak lepas dari janji-janji teknologi yang tidak selamanya terwujud. Persoalan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi merupakan persoalan kemanusiaan karena menyangkut kodrat manusia yang dapat dinilai sesuai dengan kemanusiaan atau tidak. Perikemanusiaan adalah nilai khusus yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Jika sesuatu perbuatan dinilai sebagai tindakan yang berperikemanusiaan, ini berarti tindakan tersebut sesuai dengan hakekat manusia, yaitu kemanusiaan.

Menempatkan persoalan kemanusiaan sebagai titik tolak dari dampak teknologi informasi sesungguhnya merupakan upaya untuk menempatkan manusia dalam posisi sentral sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila pada Sila Kedua. Kajian hukum yang menempatkan manusia pada posisi yang utama adalah hukum progresif. Penempatan manusia dalam posisi yang utama seharusnya diikuti oleh para pemikir, pencipta dan pengembang teknologi informasi agar teknologi yang diciptakan dapat membawa kebahagiaan bagi manusia.

Dalam menghadapi persoalan yang timbul karena teknologi informasi, hukum memiliki keterbatasan kemampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat. Keterbatasan kemampuan hukum ini tercakup dalam dua aras, yaitu aras teoretik dan aras praktik. Pada aras teoretik, berbagai teori hukum yang ada tak mampu untuk memberi penjelasan mengenai aspek hukum yang ditimbulkan oleh teknologi informasi, sedangkan pada aras praktik, keterbatasan kemampuan hukum dapat dilihat dari efektivitas peraturan yang dibuat oleh penguasa ketika dioperasikan dalam masyarakat. Pada aras ini keterbatasan tidak hanya terlihat pada peraturan tertulis yang telah dibuat, akan tetapi juga terlihat dari sarana dan prasarana yang mendukung bekerjanya hukum serta aparat penegak hukum yang kurang berani melakukan terobosan atau konstruksi yuridis terhadap *cybercrime*. Ini terlihat dari banyaknya kasus

*cybercrime* yang muncul, akan tetapi sedikit sekali yang dapat diselesaikan oleh aparat penegak hukum.

Upaya untuk mengatasi keterbatasan kemampuan hukum itu, maka dimunculkan suatu pandangan baru yaitu suatu model pengaturan yang lebih baik, yaitu *The Hybrid of Cyberspace Law*. Model pengaturan ini merupakan sintesis dari model pengaturan yang selama ini ada, yaitu *traditional regulation model* dan *self-regulation* dengan menjadikan Pancasila sebagai acuan utamanya. *Traditional regulation model* merupakan regulasi yang didasarkan pada mekanisme yang ada pada *the existing law*, sedangkan *self-regulation* merupakan bentuk pengaturan yang berkembang di *cyberspace* baik dalam bentuk *lex informatica*, *emergent law*, *polycentric law* maupun *modality of cyberspace*. Sebagai sintesis dari kedua model pengaturan itu, *The Hybrid of Cyberspace Law* menampung pula nilai moral dan etika baik yang ada di *real space* maupun *cyberspace* (*Netiquette*), sehingga hukum yang nantinya terbentuk merupakan *a peculiar form of social life* karena hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural.

## **B. Implikasi**

### **1. Implikasi Teoretik/Akademik**

Hasil kajian ini membawa implikasi teoritis dalam dua aras, yaitu teori dan metodologi. Pada aras teoritis menunjukkan bahwa *cyberspace* dengan segala aspeknya merupakan tempat atau sarana manusia dalam melakukan aktivitasnya. *Cyberspace* juga menghadirkan hal-hal baru berupa realitas (*virtual reality*), komunitas (*virtual community*) dan mempengaruhi perilaku manusia dalam berinteraksi dengan orang lain. Kehadiran hal baru tersebut berimplikasi bahwa sesungguhnya di sana bukan tempat yang *zero norm* atau *zero ethics*. Kehadiran manusia di sana (*Netizen*) sebetulnya juga menghadirkan hukum baru (baik *cyberspace law* maupun hukum yang ada pada tiap-tiap komunitas virtual) serta moral baru, yaitu moral *cyberspace*.

Realitas yang ada pada *cyberspace* seperti disebutkan di atas bukan sesuatu yang harus diabaikan dalam pembuatan atau pembentukan hukum yang terkait dengan aktivitas manusia yang berkaitan dengan atau di dalam *cyberspace*. Sosiologi pembuatan hukum atau undang-undang harus memperhatikan realitas ini, sebab hukum yang terbuat dari reduksi nilai-nilai yang tidak lengkap tak dapat memberikan penjelasan tentang realitas dan keunikan *cyberspace*.

Hukum adalah untuk manusia dan dalam hidupnya manusia dilingkupi oleh peristiwa atau fenomena sebagai sebuah kenyataan. Kenyataan merupakan basis ilmu. Ilmu hukum yang sebenar ilmu adalah yang mampu menjelaskan realitas atau kenyataan yang ada di sekitar manusia maupun

alamnya. Keberadaan teknologi informasi yang menghadirkan *cyberspace*, *virtual reality* dan *virtual community* yang mempengaruhi kehidupan manusia harus dapat dijelaskan oleh ilmu hukum. Di sini terlihat bahwa ilmu hukum bukan semata-mata ilmu perundang-undangan saja, karena hukum dapat dikaji sebagai fenomena sosial dan fenomena teknologis. Berdasarkan kenyataan ini, maka pengajaran dan pembelajaran mengenai hukum pun harus berubah, di mana kehadiran *cyberspace* yang telah mengubah perilaku manusia harus dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan yang sosio-teknologi, bukan pendekatan yang dogmatis semata.

Pada aras metodologis, mengkaji fenomena sosial, hukum dan teknologis dari kenyataan yang ada menyadarkan seorang peneliti untuk mengetahui latar belakang sosio kultural, sosio ekonomis, sosio politis dan sosio teknologi mengenai fenomena tersebut dengan metode pengkajian yang tepat. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam perjalanan sejarahnya, hukum maupun teknologi seringkali ditafsirkan secara berbeda oleh manusia dari jaman ke jaman.

Berbekal penguasaan dan pemahaman tentang fenomena sosial, hukum dan teknologi secara lengkap, pembuatan atau pembentukan hukum atau perundang-undangan akan dapat menggambarkan kenyataan yang sesungguhnya dari aktivitas manusia yang berkaitan atau di dalam *cyberspace*. Merujuk pada temuan pada studi ini, maka model pembuatan atau pembentukan hukum yang bersifat *top down* harus diubah paradigmanya. Pemerintah dan Badan Legislatif sebagai dua lembaga yang dominan dalam pembuatan hukum harus dapat melihat realitas yang ada di masyarakat atau *cyberspace* dengan segala keunikannya. Keinginan dari para pengguna ataupun *netizens* harus dapat diakomodasi. Tentunya pemerintah pun harus menghormati hukum atau aturan lokal yang ada pada tiap komunitas virtual. Apabila ini dapat dipadukan, maka akan menghasilkan hukum yang bermanfaat bagi manusia, teknologi dan ilmu hukum.

## 2. Implikasi Praktis

- a. Oleh karena hukum yang secara khusus mengatur tentang aktivitas manusia yang berkaitan atau di dalam *cyberspace* belum ada, maka dapat digunakan hukum yang ada (*the existing law*) dalam menyelesaikan persoalan yang timbul. Akan tetapi penggunaan *the existing law* harus berhati-hati karena persoalan penerapan hukum terkait dengan penafsiran terhadap aturan hukum yang multi tafsir. Untuk itu agar persoalan yang timbul dapat dipecahkan dan kepastian hukum dapat diperoleh perlu dipikirkan dan dikembangkan penafsiran hukum yang bersifat progresif bagi kepentingan hukum itu sendiri, manusia dan teknologi.

- b. Pemahaman mengenai keunikan dari *cyberspace* di kalangan aparat penegak hukum perlu ditingkatkan untuk menekan dampak buruk dari teknologi informasi. Selain itu adalah peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparat penegak hukum dalam mengungkap dan memberantas kejahatan (*cybercrime*). Peningkatan kesadaran hukum pengguna internet untuk mematuhi hukum yang ada (baik di *real space* maupun *cyberspace*) juga perlu dilakukan. Selain itu perlu ditingkatkan pula kesadaran korban untuk melaporkan kasusnya ke kepolisian dan peran sertanya dalam mengungkap *cybercrime* bersama-sama dengan aparat penegak hukum.
- c. Hukum, baik sebagai lembaga maupun pranata selalu hadir dengan salah satu fungsinya adalah sarana kontrol sosial. Hukum yang didasarkan pada *a peculiar form of social life* akan memudahkan peran hukum sebagai sarana kontrol sosial. Hukum yang demikian itu akan dapat menampung dan menggambarkan realitas sosial dan realitas teknologis yang ada dalam masyarakat atau dalam ungkapan yang digunakan **Satjipto Rahardjo** adalah “hukum bekerja dan tertanam dalam sebuah matriks sosio-kultural”.

### C. Rekomendasi

1. Temuan kajian ini tentang *the hybrid of cyberspace law* perlu ditindak lanjuti dengan riset-riset lanjutan yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial dan hukum yang ada di *cyberspace* dengan segala aspeknya terutama sebagai upaya untuk membuat atau membentuk hukum yang memberi manfaat bagi manusia dan teknologi itu sendiri.
2. Berdasarkan fakta yang ada di ada, pembuatan atau pembentukan undang-undang lebih banyak bersifat *top down* di mana pemerintah memiliki peran yang besar di dalamnya. Sistem pembuatan hukum semacam ini seringkali menafikan realitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu kajian tentang *the hybrid of cyberspace law* ini perlu dipertimbangkan sebagai bahan dalam membuat atau membentuk hukum yang bermanfaat bagi manusia dengan segala aktivitasnya baik di *real space* maupun *cyberspace* dan bagi perkembangan teknologi itu sendiri agar proses dehumanisasi manusia dapat dihindarkan.

## DAFTAR PUSTAKA


- Allott, Antony, 1980, *The Limit of Law*, London: Butterworths;
- Barlow, John Perry, *A Declaration of the Independence of Cyberspace*, versi elektronik dapat dijumpai pada <http://www.eff.org/barlow/Declaration-Final.html>, tanggal akses 19 Desember 2000;
- , *Keynote Address, Symposium on "Fundamental Rights on the Information Superhighway" at the New York University School of Law*, 1994, ANN. SURV, AM. L. 355;
- , *The Economic of Ideas*, Wired Magazine, March 1994, hal. 84 dan John Perry Barlow, *John Perry Barlow's Lyrics*, dapat dijumpai di [http://www.barlow.org/pub/Publications/John\\_Perry\\_Barlow/HTML/barlows\\_lyrics.html](http://www.barlow.org/pub/Publications/John_Perry_Barlow/HTML/barlows_lyrics.html), akses tanggal 15 Maret 2004.
- Barrett, Neill. 1997. *Digital Crime, Policing the Cybernation*, London: Kogan Page Ltd;
- Bell, Tom, 1999, *Polycentric Law in a New Century*, Policy, Autumn;
- Branscomb, Anne W, *Global Governance of Global Networks: A Survey of Transborder Data Flow in Transtition*, 36 Vand. L. Rev. 985, 987-88 (1983);
- Chambliss, William J. dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order and Power*, Addison-Wesley Publishing Company
- Derschowitz, Alan, 1996, *Reasonable Doubts, The O.J. Simpson Case and the Criminal Justice System*, New York: Simon & Schister.
- Dierks, Michael P., 1993, *Computer Network Abuse*, Harv. J.L. & Tech. Vol. 6;
- Easterbrook, East, 1996, *Cyberspace and the Law of The Horse*, University of Chicago Law Forum;
- Fuller, Lon, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn.: Yale University Press;
- Gillett, Sharon Eisner & Mitchel Kapor, 1996, *The Self-governing Internet: Coordinating by Design*, artikel yang disiapkan untuk Coordination and Administration of the Internet Workshop at Kennedy School of Government, Harvard University, September 8-10;
- Goldsmith, Jack, 1998, *Against Cyberanarchy*, 65 U. CHI. L. REV. 1199, 1200-01;
- Greenleaf, Graham, 1998, *An Endnote On Regulating Cyberspace: Architecture Vs Law*, UNSWLJ 52 (1998), versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.austlii.edu.au/au/journals/UNSWLJ/1998/52>, tanggal akses 6 April 2005.
- Guba, Egon G. dan Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research* dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Loncoln (eds), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication;
- Hamman, Robin B. 1996. *Cyberorgasm, Cybersex Among Multiple-Selves and Cyborgs in the Narrow-Bandwidth Space of America Online Chat Rooms*, 30 September, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cybersoc.com/Cyberorgasm.html>, akses tanggal 23 Oktober 2003;
- Harnad, Steven. 2003. *Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of Knowledge*, Public-Access Computer System Review 2 (1): 39-53, versi elektronik dapat dibaca pada <http://cogprints.org/1580/00/harnad91.postgutenberg.html>, akses tanggal 23 Agustus;
- Indarti, Erlyn, 2001, *Constructivism: A Contribution to The Philosophy of Eduation*, artikel dalam International Journal "Ihya Ulum al-Din" Vol. 3 No. 2, Desember, Semarang: IAIN Walisongo;
- Jacob, T (a). 1986. *Menuju Teknologi Berperikemanusiaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia;

- Johnson, David R. & David G. Post, 1996, *Law and Border – The Rise of Law in Cyberspace*, 48 STAN. L. REV. 1367. 1375, versi elektronik dapat dijumpai di [http://www.cli.org/x0025\\_LBFIN.html](http://www.cli.org/x0025_LBFIN.html), akses tanggal 30 April 2005;
- , 1998, *The New “Civic Virtue” of the Internet: A Complex Systems Model for the Governance of Cyberspace*, dalam C. Firestone (ed), *The Emerging Internet*, Annual Review of the Institute for Information Studies, 1998, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.temple.edu/lawschool/dpost/newcivicvirtue.html>, akses tanggal 30 April 2005;
- , *And How Shall the Net Be Governed? A Meditation on the Relative Virtues of Decentralized, Emergent Law*, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.cli.org/emdraft.htm>, akses tanggal 30 April 2005;
- Kahin, Brian dan Charless Nesson (eds), 1997, *Border in Cyberspace*, Cambridge: MIT Press;
- & James Keller (eds), 1997, *Coordination of the Internet*, MIT Press, versi elektronik dapat dijumpai di <http://ccs.mit.edu/papers/CCSWP197/ccswp197.html> diakses 20 April 2006;
- Kaplan, Carl S., 1998, *A Kind of Constitutional Convention for the Internet*, New York Times, October 23, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.nytimes.com/library/tech/98/10/cyber/cyberlaw/23law.html>, akses tanggal 20 Agustus 2002;
- , 1998, *How To Govern Cyberspace: Frontier Justice or Legal Precedent?*, artikel dalam *CyberLaw Journal*, Marc 27;
- Lambers, Rik, 2004, *Code is NOT Law*, A Short Report on the “Code as Code” Workshop in Amsterdam, 1-2 July;
- Lessig, Lawrence, *Symposium: Emerging Media Technology and the First Amendment: The Path of Cyberlaw*, 104 Yale L.J. 1743, 1745 (1995).
- , *The Law of The Horse: What Cyberlaw Might Teach*, versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/law\\_horse.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/law_horse.pdf) atau [http://stlr.stanford.edu/STLR/Working\\_Paper/97\\_Lessig\\_1/index.html](http://stlr.stanford.edu/STLR/Working_Paper/97_Lessig_1/index.html);
- , ‘*Constitution of Code*’ (1996-7) 27 *Cumberland Law Review* 1-15;
- , ‘*Intellectual Property and Code*’ (1996) 11 *St. John’s Journal of Legal Commentary* Issue 3;
- , ‘*Reading the Constitution in Cyberspace*’, (1997), *Emory L.J.* 869-910, versi elektronik dapat dilihat di <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/lessig.html>;
- , *The Zone of Cyberspace*, 48 *Stan. L. Rev.* 1403 (1996);
- , *The Constitution of Code: Limitations on Choice-Based Critiques of Cyberspace Regulations*, 5 *CommLaw Conspectus* 181, 183 (1997);
- , ‘*The Architecture of Privacy*’, (draft 2) *Taiwan Net ’98*, Taipei March 1998 versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/architecture\\_prif.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/architecture_prif.pdf);
- & Paul Resnick, *The Architecture of Mandated Access Controls*, versi elektronik dapat dijumpai di [http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/Tprc98\\_d.pdf](http://cyber.law.harvard.edu/works/lessig/Tprc98_d.pdf);
- & Paul Resnick, *Zoning Speech on the Internet: a Legal and Technical Model*, *Michigan Law Rev.* Vol. 98, 1999;
- , *Expert Report of Professor Lawrence Lessig Pursuant to Federal Rule of Civil Procedure 26(a)(2)(B)*, dalam perkara antara A&M Records, Inc vs Napster Inc. dan Jerry Leiber vs Napster, Inc, United States District Court Northern District of California San Fransisco Division;

- , *The Limits in Open Code: Regulatory Standards and The Future of The Net*, artikel dalam Berkeley Technology Law Journal Vol. 14, 1999, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.berkeley.edu/journal/btlj/articles/vol14/Lessig/html/reader.html>, akses tanggal 15 Maret 2004;
- , *Code and Other Laws of Cyberspace*, New York: Basic Books, 1999;
- Lincoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba, 1985, *Naturalistic Inquiry*, Beverly Hills, London: Sage Publication;
- Lipnack, Jessica & Jeffrey Stamps. 1994. *The Age of the Network, Organizing Principles for the 21<sup>st</sup> Century*, New York: John Wiley & Sons, Inc.;
- Mahayana, Dimitri. 2000. *Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global*, Bandung: Rosda;
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press;
- Nasibitt, John., Nana Naisbitt dan Douglas Philips. 2001. *High Tech, High Touch, Pencarian Makna di Tengah Perkembangan Pesat Teknologi*, Bandung: Mizan;
- Netanel, Neil Weinstock, *Cyberspace Self-Governance: A Skeptical View from Liberal Democratic Theory*, California Law Review, March 2000, 88 Calif. L. Rev.
- Nonet, Phillip dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition, Toward Responsive Law*, New York: Harper and Row;
- Nur, Muhammad. 1998. *Beberapa Gagasan untuk Kemandirian Teknologi Menuju Pada Kemandirian Sains*, Pidato Dies Natalis ke 41 UNDIP Semarang, 15 Oktober;
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosobroto, 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku III*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Pujirahayu, Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama;
- Purbo, Onno W., 2000, *Perkembangan Teknologi Informasi dan Internet Di Indonesia*, Kompas, 28 Juni;
- Rahardjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum, Sutu Tinjauan Sosiologis*, BPHN-Sinar Baru, Bandung, tanpa tahun;
- , 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa;
- , 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti;
- , 1997. *Pendekatan dan Pengkajian Sosiologis Terhadap Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum FH UMS No. 1 Edisi 1 Tahun 1;
- , 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalahnya*, Khudzaifah Dimiyati (ed), Universitas Muhammadiyah Surakarta;
- , 2003, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: PB. Kompas;
- , 2004, *Ilmu Hukum, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press;
- , 2005, *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Vol. 1 No. 1 April;
- , 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: PB. Kompas;
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press;
- Rasch. Mark D. 1996. *The Internet and Business: A Lawyer Guide to the Emerging Legal Issues - Criminal Law and the Internet*, Computer Law Association, <http://cla.org/RuhBook/chp11.htm>, akses tanggal 12 November 2000
- Reidenberg, Joel R., 1993, *Rules of the Road for Global Electronic Highways: Merging the Trade and Technical Paradigms*, Harv. L.J. & Tech. Vol. 6;

- , 1996, *Governing Networks and Rule-Making in Cyberspace*, 45 Emory Law Journal 911, 929, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.law.emory.edu/ELJ/volumes/sum96/reiden.html>, akses tanggal 30 April 2005;
- , 1998, *Lex Informatica: The Formulation of Information Policy Rules Through Technology*, Texas Law Review, Vol. 76 No. 3, Feb, hal. 553, versi elektronik dapat dijumpai di [http://reidenberg.home.sprynet.com/lex\\_informatica.pdf](http://reidenberg.home.sprynet.com/lex_informatica.pdf), akses tanggal 30 April 2005;
- Rizal, Jufrina, 2003, *Sosiologi Perundang-undangan dan Pemanfaatannya*, artikel dalam Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 2 Tahun XXXIII Juli-September;
- Rohrmann, Carlos Alberto, 2004, *The Dogmatic Function of Law as a Legal Regulation Model for Cyberspace*, Essay was presented at the University of Ottawa, *The Internet and The Law – A Global Conversation*, October 2;
- Samadikun, Samaun. 2000, *Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi*, Kompas, 28 Juni;
- Seri Penerbitan Sains, Teknologi dan Masyarakat, Edisi I (Lengsernya Rezim Newton) April 2000;
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Slouka, Mark. 1999. *Ruang yang Hilang, Pandangan Humanis tentang Budaya Cyberspace yang Merisaukan*, Bandung: Mizan;
- Sommer, Joseph H., 2000, *Against Cyberlaw*, Berkeley Technology L.Rev., Vol. 15 (Fall), Issue 3, versi elektronik dapat dibaca pada <http://www.law.berkeley.edu/journals/btlj/articles/vol15/sommer.pdf>, akses tanggal, 12 Desember 2005.
- Spence, Gerry, 1989, *With Justice For None*, New York: Penguin Books;
- Spinello, Richard A., 2000, *Cyberethics, Morality and Law in Cyberspace*, London: Jones and Bartlett Publishers Int'l;
- Stanton, John, 2006, *The Limit of Law*, Stanford Encyclopedia of Philosophy;
- Sterling, Bruce, 1990, *The Hacker Crackdown, Law and Disorder on the Electronic Frontier*, Massmarket Paperback, electronic version available at <http://www.lysator.liu.se/etexts/hacker/>, akses tanggal 3 Mei 2001
- Suler, John. 1999. *The Psychological of Cyberspace, Overview and Guided Tour*, September, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html>, akses tanggal 12 November 2000.
- Sunoto, 1985, *Mengenal Filsafat Pancasila, Pendekatan Melalui Etika Pancasila*, Yogyakarta: Hanindita;
- Tomasic, R., 1979, *The Sociology Legislation dalam Legislation and Society in Australia*. The Law Foundation of New South Wales and George Allen and Unwin, Sidney, Australia;
- Vauskas, Edward J., 1996, *Lex Networkia: Understanding The Internet Community*, First Monday Peer-Reviewed Journal on the Internet, October 7, versi elektronik dapat dijumpai di <http://www.firstmonday.org/issues/issue4/valauskas/> diakses tanggal 25 Maret 2003;
- Yen, Alfred C., 20002, *Western Frontier or Feudal Society?: Metaphors and Perceptions of Cyberspace*, Berkeley Tech. L.J. 17:4;

Bagan  
*The Hybrid of Cyberspace Law Model*





6. Sistem Peradilan Pidana (Studi Tentang Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Non-Litigasi Di Jawa Tengah). Hibah Bersaing XV, 2007 (Ketua Peneliti).

**Karya Ilmiah/Publikasi :**

1. Strategi Penegakan Hukum Di Jalan Raya, Harian Suara Pembaruan, 8 Juni 1995
2. Ketika Kejahatan Menjadi Suatu Budaya, Harian Suara Pembaruan, 27 Agustus 1995
3. Standardisasi dan Implikasinya Atas Pertumbuhan Ekspor, Harian Bisnis Indonesia, 19 Oktober 1995
4. Kejahatan Sebagai Manifestasi Kebudayaan, Suara Pembaruan, 9 November 1995
5. Menghindari Persaingan Curang Melalui Standardisasi, Harian Bisnis Indonesia, 6 Januari 1996
6. Law Enforcement Hukum Ekonomi Masih Lemah, Harian Bisnis Indonesia, 12 Feb. 1996
7. Dilema Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia, Harian Bisnis Indonesia, 23 Februari 1996
8. HAKI dan Hubungannya Dengan Standardisasi, Harian Bisnis Indonesia, 3 September 1996
9. Arbitrase Mengatasi Perselisihan Perburuhan, Harian Bisnis Indonesia, 8 April 1997
10. Fleksibilitas Hukum, artikel dalam Jurnal Kosmik Hukum Univ. Muhammadiyah Purwokerto Vol. 1 No. 1 Tahun 2001
11. Praktek Monopoli dan Tanggung Jawab Sosial Korporasi, Jurnal Kosmik Hukum Univ. Muhammadiyah Purwokerto Vol. 1 No. 2 Tahun 2001
12. Perkembangan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Majalah Dinamika Hukum Fakultas Hukum UNSOED No. 1 Vol. 3 Th. 2002;
13. Membangun Hukum Yang Humanis, Jurnal Hukum Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Tahun ke 20 No. 2, April 2002 (Terakreditasi);
14. Cyberporn (Studi Tentang Aspek Hukum Pidana Pornografi Di Internet, Pencegahan dan Penanggulangannya), Jurnal Kosmik Hukum Univ. Muhammadiyah Purwokerto, Vol. 2 No. 2 Tahun 2002 (Bersama Sunaryo, S.H., M.Hum);
15. Cybercrime (Pemahaman dan Upaya Pencegahannya), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 (Buku);
16. Teror Itu Bernama Harga, Majalah Dinamika Hukum Fakultas Hukum UNSOED Vol. 3 No. 1 Februari 2003 (Bersama Rini Fidiyani, S.H., M.Hum);
17. Globalisasi Sebagai Sebuah Keniscayaan (Telaah Tentang Makna Globalisasi dan Kemanfaatannya Bagi Indonesia), Majalah Dinamika Hukum Fakultas Hukum UNSOED Vol. 3 No. 2 Mei 2003 (Bersama Rini Fidiyani, S.H., M.Hum);
18. Polisi dan Citra Penegakan Hukum, Jurnal Hukum Pro Justitia Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Tahun XXI No. 2, April 2003 (Terakreditasi);
19. Cybercrime Di Indonesia (Prospek Pengaturan dan Penegakan Hukumnya), Jurnal Ilmu Kepolisian diterbitkan oleh DIT PPITK PTIK, Jakarta, Edisi 056 April – Juni 2003;
20. Warung Internet dan Cyberporn (Sebuah Kajian Mengenai Peran Warnet Dalam Penyebaran Cyberporn Dari Sudut Hukum Pidana Indonesia), Jurnal Hukum Pro Justitia Fakultas Hukum Univ. Parahyangan Bandung, Tahun XXII No. 2, April 2004 (Terakreditasi)
21. Hukum dan Dilema Pencitraannya (Transisi Paradigmatis Ilmu Hukum dalam Teori dan Praktek, Jurnal Hukum Pro Justitia, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Vol. 24 No. 1 Januari 2006 (Terakreditasi)
22. Implikasi Pembatalan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Terhadap Prospek Penanganan Pelanggaran Berat HAM, Jurnal Mimbar Hukum FH UGM, Vol. 19 No. 1, Februari 2007 (Terakreditasi);
23. Fenomena Chaos Dalam Kehidupan Hukum Indonesia, Jurnal Syiar Madani, FH UNISBA Bandung, Vol. IX No. 2 Juli 2007 (Terakreditasi).
24. Hukum dan Teknologi (Suatu Tinjauan Filosofis dan Kritik Terhadap Positivisme Hukum), Semarang: BP UNDIP, 2007 (Buku)
25. Pengelolaan Hutan dan Kehidupan Satwa Liar Di Lereng Gunung Slamet, Semarang: BP Undip, 2007 (Buku)